



PUTUSAN

Nomor 2505/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dokter, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imam Wahyu Ramadhan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, NIA 17.01977, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan dokter, tempat kediaman di Kota Semarang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 25 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 2505/Pdt.G/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 November 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2505/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 27 November 2016.

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas.

3. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan pada tanggal 30 November 2023, Penggugat memeriksa handphone Tergugat dan menemukan percakapan Tergugat dengan wanita lain yang bernama Ika Ristianingrum (selanjutnya disebut "IRN"). Percakapan tersebut sudah lama dilakukan oleh Tergugat dan sangat intim layaknya sepasang suami isteri dimana Tergugat dan IRN sudah saling memanggil satu sama lain dengan panggilan "Ay" atau singkatan dari kata "Sayang".

4. Bahwa Penggugat melakukan klarifikasi kepada Tergugat terkait sejauh apa hubungan telah dilakukan oleh Tergugat terhadap IRN dan Tergugat mengakui bahwa Tergugat pernah melakukan hubungan badan (perzinahan) dengan IRN.

5. Bahwa Tergugat mencoba mencari-cari pembenaran dengan menuduh Penggugat yang membuat Tergugat melakukan perselingkuhan tersebut karena: (i) Penggugat sudah membuat Tergugat meninggalkan pekerjaannya untuk mengambil pendidikan dokter spesialis di Universitas Diponegoro Semarang sehingga Tergugat tidak dapat mencari nafkah untuk menafkahi Keluarganya yang membuat orang tua Tergugat kesusahan. (ii) Penggugat tidak patuh kepada Tergugat untuk tidak ikut serta mengambil pendidikan dokter spesialis di Universitas Diponegoro agar Penggugat dapat memiliki anak dari Tergugat.

6. Bahwa Tergugat juga menyadari bahwa Tergugat tidak dapat menahan ujian dan godaan selama menjalani pendidikan dokter spesialis serta Tergugat menyadari bahwa masih belum bisa menerima sepenuhnya kondisi dari Penggugat.

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2505/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Penggugat sama sekali tidak terima dengan pembenaran yang dilakukan oleh Tergugat tersebut karena Penggugat melakukan semua itu karena: (i) Penggugat ingin Tergugat memiliki masa depan yang lebih baik dengan menjadi dokter spesialis dimana dengan menjadi dokter spesialis tentunya akan menambah kesejahteraan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan juga keluarga kandung Tergugat sendiri, bahkan Penggugat juga turut berkontribusi untuk membiayai pengeluaran bulanan Tergugat selama di Semarang. (ii) Penggugat ikut serta mengambil pendidikan dokter spesialis di Universitas Diponegoro Semarang agar dapat tinggal bersama dengan Tergugat, dimana dengan tinggal serumah malah akan menambah keberhasilan untuk memiliki anak dari Tergugat dibandingkan tinggal terpisah antara Semarang dan Jakarta yang hanya dapat saling mengunjungi jika Tergugat atau Penggugat sempat saja.

8. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2023, Penggugat bertemu dengan teman dekat Penggugat dimana teman dekat Penggugat memberitahu Penggugat bahwa sebelum Tergugat dekat dengan IRN, Tergugat juga pernah mendekati wanita lain. Kedekatan antara Tergugat dengan IRN juga sudah menjadi rahasia publik dikalangan mahasiswa kedokteran Departemen Neurologi Universitas Diponegoro. Dengan demikian sudah jelas dan terbukti Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan IRN.

9. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2024, Penggugat menemui IRN untuk melakukan klarifikasi dan juga meminta IRN untuk tidak berhubungan lagi dengan Tergugat. IRN mengaku selama ini sudah dekat dengan Tergugat dan juga mengaku pernah berhubungan badan (perzinahan) dengan Tergugat sebelumnya.

10. Bahwa setelah itu Penggugat melakukan introspeksi diri dengan memperbaiki perilaku agar dapat menjadi isteri yang baik untuk Tergugat. Namun tidak ada perubahan yang dilakukan oleh Tergugat sampai saat ini. Tergugat terlihat tidak merasa bersalah dan menyesal atas perilaku yang telah dilakukan oleh Tergugat. Tergugat juga masih berhubungan dengan IRN walaupun sudah dilarang oleh Penggugat dan Tergugat sudah mulai selalu menghapus setiap pesan yang diterima dari IRN.

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2505/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat juga menemukan beberapa aplikasi pesan salah satunya yaitu "MiChat" dan Tergugat sempat berbalas pesan dengan wanita-wanita cantik yang ada didalam aplikasi tersebut.
12. Bahwa pada bulan Februari 2024, Penggugat menemui orang tua Tergugat terkait dengan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat. Tergugat bersumpah kepada orang tua Tergugat untuk tidak melakukan perselingkuhan kembali.
13. Bahwa Penggugat juga menemukan Tergugat melakukan pembicaraan dengan rekan sesama dokter untuk minta dicarikan isteri pengganti. Hal ini sangat bertolak belakang dengan Penggugat dimana Penggugat memilih untuk introspeksi agar dapat menjadi isteri yang baik untuk Tergugat namun Tergugat lebih memilih untuk mencari pengganti.
14. Bahwa pada tanggal 22 April 2024 Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat dan mulai pisah ranjang serta tidak pernah melakukan hubungan badan hingga saat ini. Tergugat juga menyatakan kepada Penggugat bahwa mulai saat ini Penggugat dan Tergugat bukan apa-apa lagi.
15. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2024, Tergugat datang kerumah orang tua Penggugat dan memberitahukan terkait masalah rumah tangga yang dihadapi antara Penggugat dan Tergugat. Orang tua Penggugat berpesan agar Tergugat melepaskan Penggugat dengan baik-baik sebagaimana dulu ketika akan menikah Tergugat meminta restu orang tua Penggugat dengan baik-baik.
16. Bahwa pada akhir bulan Juni 2024, Tergugat mendapatkan penempatan ke kota Rembang dan sebelum berangkat Penggugat masih menanyakan kepada Tergugat terkait status hubungan keduanya. Tergugat dengan yakin mengatakan bahwa Tergugat dan Penggugat bukan apa-apa lagi dan Tergugat sudah tidak dapat kembali melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat. Dengan demikian sudah jelas Tergugat memang sudah tidak ingin meneruskan hubungan pernikahan dengan Penggugat.
17. Bahwa dari sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan Surat Gugatan ini dibuat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi bersama dan

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2505/Pdt.G/2024/PA.JS



Tergugat tidak lagi menafkahi baik lahir maupun batin kepada Penggugat, maka Tergugat telah melanggar shighat taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah, yaitu point 2, tidak memberi nafkah wajib Penggugat selama 3 bulan.

18. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali.

19. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat.

20. Bahwa tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan cara mengajukan Gugatan Perceraian *a quo*.

21. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang- Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tentang pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

22. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 Undang- Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tentang pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut:

“suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”.

23. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana



maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

24. Bahwa keadaan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak sejalan lagi antara suami istri dan Agama Islam mensyariatkan perceraian sebagai pilihan yang lebih baik. hal ini sesuai dengan Pernyataan yang dikemukakan oleh Imam Alauddin Abu Bakar Mas'ud al-Kasani dalam karyanya Al-Badā'i al-Shanā'i Fī Tartīb al-Syarā'i jilid III halaman 112, yang artinya:

"Disyariatkannya talak/perceraian adalah demi kemaslahatan. Apabila suami istri telah berbeda sikap atau pandangan, dan dalam perbedaan itu tidak terdapat lagi kerukunan dalam berumah tangga, maka agama memberikan alternatif jalan perceraian sebagai sebuah kemaslahatan"

25. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

26. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
1. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Surat Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dilaksanakan upaya mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tanpa ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menggunakan hak jawabnya, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian yang berlaku aturan khusus maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-1)
2. Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh KUA Jagakarsa Kota Adm. Jakarta Selatan Provinsi Dki Jakarta Tanggal 27 November 2016. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-2)



B. Saksi-saksi :

Saksi 1, SAKSI I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Penggugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tanggal 30 November 2023 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat diketahui berselingkuh dengan wanita lain, serta tidak lagi menafkahi lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 22 April 2024 dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi 2, SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tanggal 30 November 2023 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat diketahui berselingkuh dengan wanita lain, serta tidak lagi menafkahi lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 22 April 2024 dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang (BAS) yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan perceraian ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2505/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan harmonis namun sejak tanggal 30 November 2023 sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus-menerus dan telah terpisah dari kehidupan rumah tangga serta tidak saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana layaknya suami istri pisah rumah sejak tanggal 22 April 2024 hingga sekarang menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah atau membenarkannya, karena Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian putusan ini dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti domisili tempat kediaman Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Buku Nikah, surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2505/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 27 November 2016;
- Bahwa sejak tanggal 30 November 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat diketahui berselingkuh dengan wanita lain, serta tidak lagi menafkahi lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 22 April 2024 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2505/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sejak tanggal 22 April 2024 hingga sekarang, hal ini telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim yakin bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad hendak bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga sikap saksi yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), sehingga apabila salah satu pihak (*ic.* Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (*ic.* Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2505/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2505/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1446 Hijriah oleh kami Drs. H. Ahmad Zawawi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Haryadi Hasan, M.H. dan Dr. Mashudi, S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis bersama para Hakim Anggota dan didampingi oleh Hj. Sri Mulyati, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Ahmad Zawawi, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Sri Mulyati, S.Ag., M.H.

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2505/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1	PNBP	Rp 60.000,00
.		
2.	Proses	Rp 150.000,00
3.	Panggilan	Rp 100.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2505/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)